



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematang Siantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahyudin.
Pangkat/NRP : Sertu/31960482540675.
Jabatan : Opr. Komputer Ramil 11/TB
Kesatuan : Kodim-0204/DS.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 3 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Firdaus Dsn. 13 Meteran Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/04/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/56/PMI-02/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/54/PMI-02/AD/IV/2016 tanggal 4 Mei 2016.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 12 April 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Organik Koramil 11/TB Kodim 0204/DS bulan September 2015 s.d bulan Pebruari an. Terdakwa Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/360/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Laporan THTI An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/387/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang laporan Deseri An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/588/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
2. Nomor : B/52/SP/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.
3. Nomor : B/868/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
4. Nomor : B/941/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
5. Nomor : B/1046/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
6. Nomor : B/28E/SP/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor : B B/1046/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Mahyudin, Sertu NRP 31960482540675 Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim-0204/DS, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/36/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 12 April 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan September tahun 2000 lima belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/II/2016/1/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 atau setidaknya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Kesatuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Makoramil 11/TB Kodim 0204/DS dengan jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB dengan Pangkat Sertu NRP 31960482540675.
2. Bahwa Saksi-I (Serka Tukiman) dan Saksi II (Sertu Budi Santoso) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 14 September 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Subdepom 1/1-3 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004 / A-04 / II / 2016 / 1/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 hingga menjadi perkara ini.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS terhitung mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A.04/II/2016/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 atau selama kurang lebih 149 (seratus empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tugiman.
Pangkat/NRP : Serka/617221.
Jabatan : Babinsa Koramil 11/TB.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 23 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Mangga dua Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama bertugas di Koramil 11/TB Kodim 0204/DS, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS sejak tanggal 14 September 2015 pada saat pengecekan personil saat melaksanakan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB di lapangan Makoramil 11/TB Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak membawa barang inventaris Negara.
5. Bahwa pihak kesatuan Makoramil 11/TB Kodim 0204/DS telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di daerah Firdaus Sei Rampah Lubukpakam dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budi Santoso.
Pangkat/NRP : Sertu/ 31960052960976.
Jabatan : Babinsa Ramil 11/TB.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 13 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Rejo Dusun V Desa Sei Rampah Kec. Rampah Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa bertugas di Makoramil 11/TB Kodim 0204/DS, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada satuan.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danramil 11/TB Kodim 0204/DS tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat dari Dandim 0204/DS Nomor : B/1046/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

1. 6 (enam) lembar daftar Absensi Organik Koramil 11/TB Kodim 0204/DS bulan September 2015 s.d bulan Pebruari an. Terdakwa Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/360/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Laporan THTI An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/387/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang laporan Deseri An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai scat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Makoramil 11/TB Kodim 0204/DS dengan jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB dengan Pangkat Sertu NRP 31960482540675.

2. Bahwa benar Saksi Serka Tukiman dan Saksi Sertu Budi Santoso mengetahui Terdakwa sejak tanggal 14 September 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 11/TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

Kodim 0204/DS dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Subdepom 1/1-3 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004 / A-04 / II / 2016 / 1/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 hingga menjadi perkara ini.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS terhitung mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A.04/II/2016/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 atau selama kurang lebih 149 (seratus empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut balk Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Makoramil 11/TB Kodim 0204/DS dengan jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB dengan Pangkat Sertu NRP 31960482540675.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serka Tugiman dan Saksi Sertu Budi Santoso, Terdakwa sejak tanggal 14 September 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serka Tugiman dan Saksi Sertu Budi Santoso, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serka Tugiman dan Saksi Sertu Budi Santoso, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Subdepom 1/1-3 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004 / A-04 / II / 2016 / 1/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 hingga menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serka Tugiman dan Saksi Sertu Budi Santoso, pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serka Tugiman dan Saksi Sertu Budi Santoso, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 11/TB Kodim 0204/DS terhitung mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A.04/II/2016/1-3 tanggal 1 Pebruari 2016 atau selama kurang lebih 149 (seratus empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 6 (enam) lembar daftar Absensi Organik Koramil 11/TB Kodim 0204/DS bulan September 2015 s.d bulan Pebruari an. Terdakwa Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/360/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Laporan THTI An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/387/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang laporan Deseri An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mahyudin, Sertu NRP 31960482540675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Organik Koramil 11/TB Kodim 0204/DS bulan September 2015 s.d bulan Pebruari an. Terdakwa Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/360/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Laporan THTI An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/387/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang laporan Deseri An. Sertu Mahyudin NRP 319604825430675 jabatan Opr. Komputer Ramil 11/TB Kodim 0204/DS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520868 serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H. Kapten Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota-II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371